

KONSEP KHULU' DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
 untuk memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
 pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Disusun Oleh:

IBNU MALIK

59310073



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
 CIREBON
 2013 M/1434 H**

IKHTISAR

Ibnu Malik: KONSEP KHULU' DALAM PERSPEKTIF IMAM SYĀFI'I

Kehidupan suami isteri hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Tetapi adakalanya terjadi suami membenci isteri atau isteri membenci suami. Ketika kebencian ada dipihak suami maka *ṭalaq* ada di tangannya, begitu juga jika kebencian ada dipihak istri maka khulu' ada ditangannya. Tidak berbeda dengan ulama lain, sebagai ulama *mujtahid* asy-Syāfi'i mengeluarkan fatwa-fatwanya tentang khulu', akan tetapi ada beberapa fatwa yang dikeluarkannya dibedakan berdasarkan tempat yakni 'Iraq dan Mesir dan kita kenal dengan istilah *qaul qadīm* dan *qaul jadīd*.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang terkait dengan judul di atas, yakni: 1. Bagaimanakah fatwa qaul qadīm dan qaul jadīd asy-Syāfi'i tentang khulu'?, 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi fatwa asy-Syāfi'i tentang khulu' pada qaul qadīm dan qaul jadīd?, 3. Bagaimanakah relevansi kedua fatwa tersebut pada kondisi saat ini di Indonesia?.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui perubahan fatwa qaul qadīm dan qaul jadīd asy-Syāfi'i tentang khulu', 2. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi fatwa asy-Syāfi'i tentang khulu' pada qaul qadīm dan qaul jadīd, 3. Mengetahui sejauh mana relevansi fatwa asy-Syāfi'i pada kondisi saat ini di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka digunakan pendekatan normatif (*legal research*). Upaya penyusunan bahan penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data studi literatur atau studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dalam qaul qadīm asy-Syāfi'i berpendapat bahwa khulu' adalah fasakh, sedang dalam qaul jadīd asy-Syāfi'i berpendapat bahwa khulu' adalah *ṭalaq*. 2. Perbedaan fatwa tersebut dihasilkan karena hasil penelitian asy-Syāfi'i terhadap *naṣ-naṣ* yang berbeda dengan didasarkan pada kaidah-kaidah terkait, 3. Fatwa asy-Syāfi'i tentang khulu' dalam qaul jadīd sejalan dengan kondisi saat ini di Indonesia.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **"KONSEP KHULU' DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFFI'**, oleh: Ibnu Malik, NIM. 59310073, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 14 Februari 2013. Skripsi ini telah diteima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana syari'ah program strata 1 pada Fakultas Syari'ah.

Cirebon, 14 Februari 2013

Sidang Munaqasah

Ketua,



H. Ilham Bustomi, M.Ag
 NIP. 19730329 200003 1 002

Sekretaris,



Nursvamsudin, M.A
 NIP. 19710816 200312 1 002

Anggota

Penguji I,


H. Ilham Bustomi, M.Ag
 NIP. 19730329 200003 1 002

Penguji II,


Nursvamsudin, M.A
 NIP. 19710816 200312 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limphakan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amiin.

Sehubungan dengan terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki, maka tentunya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak baik moral maupun materil yang sangat berharga. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis haturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. KH. Zam-zami Amin, pengasuh pondok pesantren Mu'allimin-Mu'allimat dan keluarga besar Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon
2. Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang telah mengasuh dan mendidik ananda dengan penuh kesabaran dan kasih sayang
3. Bapak Prof. Dr. H. Maksum, MA, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Dr. Ahmad Kholik, M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak H. Ilham Bushtomi, M.Ag., Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
6. Bapak Dr. H. Slamet Firdaus, MA., Pembimbing I
7. Bapak Ahmad Rofi'I, MA. LL.M., Pembimbing II.



8. Kedua kakakku Muhammad Qoid Syarifudin dan Muhammad Heri Supriyanto, terimakasih atas dukungannya
9. Sahabatku kang Ade Nursandi, Mas Uyi, mas Imin, Asror, masikin, Tabun, beserta keluarga besar Masjid Al-Jami'ah
10. Teman-teman seperjuanganku anak AAS '09 yang ganteng-ganteng & cantik-cantik (kang Arif, mas Rizki, wa ishak, ang oji, kang ojan, bintang, lail, nur, Rere, Cece, kang yusuf, dan sedulur-sedulur liyane, walau tidak disebut percayalah kalian ada didalam hatiku)
11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik bantuan moril maupun materil.

Penulis menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan yang dilatar belakangi oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Akhirnya skripsi ini penulis persembahkan kepada almamater tercinta dan masyarakat akademik, semoga menjadi setitik sumbangan bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dan kemajuan civitas akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 6Februari2013

Penulis

Persembahan



Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada hamba, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan, pengorbanan, kesabaran. Shalawat beserta salam selalu turunkan pada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad Saw rahmat bagi seluruh alam.

Terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang tuaku yang telah membesarkan sampai saat ini, mendukung dan mendoakanmu. Kepada Ibundaku tercinta Hj. Muhati yang telah memberikan dukungan penuh dan do'a serta kasih sayangmu, pengorbananmu, perhatianmu, tak kan bisa ananda lupakan. Ayahanda H. Abdullah yang telah memberikan dukungan moral beserta do'anya, terimakasih ayah...

Buat kakaku M. Heri Supriyanto dan M. Qoid Syarifuddin terima kasih atas dukungan dan do'anya. Dan juga buat keponakanmu tercinta: Fitriyah, Robi'ah al-Adawiyah, Zulfah Zahrotunnisa semoga kalian kelak menjadi anak yang sholihah dan berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi Bangsa dan Agama.

Begitu juga buat saudara-saudaraku di Sumber dan di Watubelah yang tak bisa kusebutkan satu persatu terimakasih atas segenap perhatian dan do'anya.

Buat sahabat-sahabatku AAS'09 yang selalu kompak: kang Ade, wa Ishak, kang ucup, kang Arif, mas Rizki, Cece, Syarif, Labib, kang ojan, Rere, Nur, Lail, Bintang, Ijah, dan sedulur-sedulur liyane yang tak bisa kusebutkan satu persatu tapi yakinlah kalian ada dihatiku, terimakasih atas kebersamaanya.

Buat sedulur Takmir: mas Uyi, mas Imin, mas Ikin, Asror, Asep, Hendra, Luthfi, Tabun dan keluarga besar DKM Masjid Al-Jami'ah terima kasih atas kebersamaannya.

Tidak ketinggalan, buat seseorang yang telah mengisi hatiku walaupun baru sesaat semoga Allah meridloi dan memudahkan jalan kita, terimakasih atas dukungan dan do'any.

DAFTAR ISI



IKHTISAR.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS	iii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian	9
D. Penelitian terdahulu.....	10
E. Kerangka pemikiran.....	11
F. Langkah-Langkah penelitian.....	21
G. Sitematika Penulisan	23
BAB II : PROBLEMATIKA KHULU’ DAN HUKUMNYA.....	25
A. Pengertian Khulu’	25



B. Dasar Hukum Khulu’	32
C. Rukun dan Syarat Khulu’	34
D. Hukum Khulu’	43
E. Tujuan dan Hikmah Khulu’	46
BAB III : KONSEP KHULU’ DALAM PERSPEKTIF IMAM SYĀFI’I	48
A. BIOGRAFI ASY-SYĀFI’I.....	48
1. Nasab dan kelahiran asy-Syāfi’i.....	48
B. Madzhab, Perkembangan dan Karya Ilmiah asy-Syāfi’i.....	53
1. Pembentukan dan Perkembangan Mazhab asy-Syāfi’i.....	53
2. Karya Ilmiah asy-Syāfi’i	57
C. Karakteristik Fatwa asy-Syāfi’i.....	59
1. Metodologi Uşul asy-Syāfi’	59
2. Qaul Qadīm dan Qaul Jadīd	70
D. Konsep Khulu’ Menurut asy-Syāfi’i.....	72
E. Dalil-dalil yang di gunakan asy-Syāfi’i	88
BAB IV : FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FATWA IMAM SYĀFI’I	
DARI QAUL QADĪM KE QAUL JADĪD	93
A. Faktor yang Mempengaruhi Fatwa asy-Syāfi’i tentang Khulu’ dari	
Qaul Qadīm ke Qaul Jadīd	93
B. Faktor Utama yang Mempengaruhi Perubahan Fatwa asy-Syāfi’i	
dari Qaul Qadīm ke Qaul Jadīd	98



C. Keistimewaan Fatwa asy-Syāfi'i tentang khulu' ditengah-tengah Perbedaan Para Ulama.....	101
D. Relevansi Fatwa asy-Syāfi'i dengan Kondisi Saat ini di Indonesia	104
BAB V : PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran-saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara *kemaslahatan*¹ manusia, sekaligus menghindari *mafsadat*² baik di dunia maupun di akhirat.³ Selaras dengan tujuan itu, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dalam bentuk laki-laki dan perempuan, sehingga mereka dapat saling mengenal dan berhubungan satu sama lainnya.⁴ Allah SWT berfirman:

رَمَكُمُ إِنَّا لَتَعَارِفُوا أَوْ قَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَكُمْ وَأُنثَىٰ ذَكَرٍ مِّنْ خَلْقِنَا إِنَّا لَنَاسٌ يُتَأْتِيهَا
 ﴿١٣﴾ خَبِيرٌ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا اتَّقَىٰكُمْ اللَّهُ عِنْدَ أَك

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. al-Hujurat: 13).

Hubungan antara laki-laki dan perempuan itu terjadi melalui ikatan pernikahan atau perkawinan. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹ Maslahat artinya yang mendatangkan manfa'at (kebaikan). Lihat Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, tt), h. 220

² Mafsadat artinya kerusakan atau kebinasaan. Lihat Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 316

³ Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet. I, h. 125

⁴ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), cet. II, h.



Pasal 2 adalah “akad yang sangat kuat atau *mīṣāqon gholīzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵

Sedangkan menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 1 “perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶ Dalam al-Qur’an Allah juga telah menerangkan tentang tujuan perkawinan yaitu agar kehidupan manusia tentram dan dipenuhi dengan kasih dan sayang (*Sakīnah, mawaddah, wa rahmah*), Allah SWT berfirman:⁷

حَمَّةٌ مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا تَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَاءَ آيَاتِهِ وَمِنْ
 ۞ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ لَكَ فِي إِنْ وَرَح

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk-mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rūm:21)

Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari tujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*. Yaitu bahwa suami dan istri memerankan peran masing-masing, yang satu dan lainnya saling

⁵Team Media, *Amandemen UU perkawinan, UU Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Media Center, tt), h. 120

⁶Team Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang perkawinan*, (Jakarta: Fokus Media, 2005), Cet ke-1, h. 1-2

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurān dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Tanjung Nias Inti Semarang, 1992), H. 847. Lihat Juga Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qurān dan Terjemahan*, (Madīnah Al-Munawarah: Mujamma’ al-Mālik Faḥd al-Muṣḥaf asy-Syarīf, 1418 H), h. 644



melengkapi. Di samping itu, juga harus mewujudkan keseragaman, keceratan, kelemahlembutan dan saling pengertian yang satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang baik sehingga bisa merasakan kebahagiaan yang dirasakan orang tua mereka.⁸ Allah SWT berfirman:⁹

وَرَزَقَكُمْ وَحَفَدَةً بَيْنَ أَزْوَاجِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ جَاءَ أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ
يَكْفُرُونَ هُمُ اللَّهُ وَبِنِعْمَتِي يُؤْمِنُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ أَلَطَّيْبَتِ مِّنْ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. an-Nahl: 72)

Kehidupan suami isteri hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Tetapi adakalanya terjadi problematika krusial, hingga terjadi suami membenci isteri atau isteri membenci suami. Dalam keadaan seperti ini Islam berpesan agar bersabar dan sanggup menahan diri serta menaschati dengan obat

⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh keluarga*, Terjemahan M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 205

⁹ Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qurān dan Terjemahan*, h. 412



penawar yang dapat menghilangkan sebab-sebab rasa kebencian.¹⁰ Pernyataan ini diilhami oleh firman Allāh SWT:¹¹

رَأْخَيْرَافِيهِاللَّهُوَسَجَّعَلَشَيْئَاتَكَرْهُوَأَنْفَعَسَىكَرْهُتَمُوهُنَّفِيَالْمَعْرُوفِوَعَاشِرُوهُنَّ

كَثِيرٌ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (An-Nisā’: 19).

Problem krusial tersebut terkadang datangnya dari pihak suami dan terkadang timbulnya dari pihak istri, yang berujung pada keretakan dan ketidakharmonisan diantara mereka, bahkan sering sampai pada tingkat tidak bisa dipersatukan lagi, yang tidak menutup kemungkinan memilih jalan perceraian¹², baik pihak suami yang menceraikan maupun pihak istri yang menggugat cerai.

Masalah perceraian di dalam Islam terdapat beberapa istilah diantaranya adalah talak dan *khulu’*, perbedaannya talak adalah hak seorang suami sedangkan *khulu’* adalah hak seorang isteri, walaupun pada dasarnya perceraian itu adalah hak

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemahan Nor Hasanuddin, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet ke-1, h. 190. Lihat juga Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), cet ke-1, h. 100

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), Cet ke-10, h. 64

¹² Perceraian dikatakan sebagai pintu darurat (*Emergency Exit*). Lihat Masjfuk Zuhdi, *Studi Hukum Islam, Mu’amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Cet ke-2, jilid II, h. 47

seorang suami. Adapun ayat yang berkaitan dengan masalah hak cerai ada pada diri seorang suami, adalah ayat 1 surat ath-Thalaq:¹³

كُمُ اللَّهُ وَاتَّقُوا الْعِدَّةَ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ فَطَلَّقُوهُنَّ النَّسَاءَ طَلَّقْتُمُ إِذَا النَّبِيُّ يَتَأَمَّرُهَا
 دُودُوتَلِكُ مُبَيِّنَةٌ بِفَحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا تَخْرُجْنَ وَلَا بِيُوتِهِنَّ مِنْ تَخْرِجُوهُنَّ لَأَرْب
 ۞ أَمْرًا ذَلِكُ بَعْدَ تَحْدِيثِ اللَّهِ لَعَلَّ تَدْرِي لَا نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقَدْ اللَّهُ حُدُودًا يَتَعَدُّ وَمَنْ اللَّهُ ح

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)¹⁴ dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.¹⁵ Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhny dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”¹⁶

Berdasarkan ayat di atas, yang memiliki hak talak atau cerai adalah seorang suami. Akan tetapi yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah terfokus pada pembahasan masalah khulu’.

¹³Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qur’ān dan Terjemahan*, h. 945

¹⁴ Maksudnya: isteri-isteri hendaklah ditalak sewaktu suci sebelum dicampuri, tentang masa ‘iddah lihat surat al-Baqarah ayat 228, 234 dan surat ath-Thalaq ayat 4

¹⁵ Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya

¹⁶ Suatu hal yang baru maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali

Berbicara masalah *khulu'* terdapat banyak ikhtilāf¹⁷ di kalangan ulama, ulama fiqh sepakat bahwa *khulu'* tersebut disyari'atkan di dalam Islam, namun dalam masalah *khulu'* ini ulama berbeda pendapat tentang beberapa hal, seperti perbedaan ulama mengenai jumlah harta yang harus dikembalikan oleh seorang istri kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan perkawinan,¹⁸ juga mengenai kedudukan *khulu'* apakah *khulu'* itu *ṭalaq* atau *fasakh*, dan beberapa hal lainnya.¹⁹

Perbedaan pendapat ulama ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang nyata di mana ulama tersebut berada, namun tetap dalam koridor yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Faktor yang *relevan* itu adalah faktor *sosio kultur* dan *geografis*, karena untuk mengklaim *otoritas* al-Qur'an tidak hanya cukup untuk mengolah ayat-ayat dengan memisahkannya dari *konteks historisnya*. Artinya untuk menentukan sebuah hukum atau fatwa, ulama menyesuaikan dengan kondisi sosiologi masyarakat sekitar.²⁰

Asy-Syāfi'i sebagai salah satu ulama *mujtahid* menggunakan teori tersebut sehingga fatwa yang dikeluarkannya sangat *moderat* dan tetap bisa diterima oleh masyarakat di mana pun beliau berada.²¹ Seperti yang kita ketahui, asy-Syāfi'i tidak

¹⁷ Kata *ikhtilāf* diambil dari kata fi'il madli *ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilafan* yang artinya "perbedaan atau perselisihan". Lihat Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, tt), h. 120

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet ke-1, h. 193

¹⁹ *Ibid*, h. 199

²⁰ Tor Indulm Dan Karl Voght dalam *Dekonstruksi Syari'ah II, Kritik Konsep Penjelajahan Lain*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 21

²¹ Nasr Hamid Abu Zayd, *Imam Syafi'i: Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme*, Alih Bahasa: Khoiron Nahdliyyin, (Yogyakarta: LKiS, 1997), Cet ke-1, h. 3



hanya bertempat tinggal di satu tempat, beliau dilahirkan di Gaza dan dibesarkan di Makkah,²² beliau juga pernah tinggal di Baghdad selama 2 tahun pada masa Khalifah Harun al-Rasyid (184) sebelum akhirnya beliau menetap di Mesir. Asy-Syāfi'i juga banyak berguru kepada para ulama, baik dari kalangan *Ahli Hadīs* maupun *Ahli Ra'yi*, diantaranya adalah Ibn Juraij, Abdullah al-Harits, Mālik bin Anas. Beberapa ahli mengatakan faktor-faktor di atas, selain kejelian dan kecerdasan beliau yang menyebabkan fatwanya menjadi sangat *moderat*, beliau juga menggabungkan pendapat *Ahli Hadīs* dan *Ahli Ra'yi* dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya sehingga sangat mudah diterima oleh pengikut-pengikutnya.²³

Asy-Syāfi'i mempunyai dua pandangan yang berbeda di dua tempat yang berbeda dengan satu masalah yang sama, yaitu di Baghdad dan di Mesir. Perbedaan fatwa ini dikenal dengan *qaul qadīm* dan *qaul jadīd*. *Qaul qadīm* di praktekkan dan didiktekan ketika beliau masih di 'Iraq, fatwa ini merupakan penggabungan atas pendapat-pendapatnya yang dihasilkan dari perpaduan antara madzhab 'Iraqi dan pendapat *Ahli Hadīs*.²⁴ Sedangkan *qaul jadīd* didiktekan asy-Syāfi'i ketika beliau berada di Mesir, fatwa ini dicetuskan setelah bertemu dengan para ulama fiqih dan Hadis Mesir, dari mereka serta adat istiadat, situasi dan kondisi Mesir pada saat itu.²⁵ Diantara sekian banyak fatwanya yang terkenal adalah masalah *khulu'*, di dua

²² Ahmad asy-Syarbini, *Sejarah dan Biografi Empat Madzhab*, (Semarang: Amzah, 2001), h. 144

²³ Nasr Hamid Abu Zayd, *Imam Syafi': Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme*, h. 4

²⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 124

²⁵ *Ibid*, h. 126



tempat yang berbeda ini asy-Syāfi'i sepakat tentang khulu' sebagai suatu perceraian antara suami isteri yang mana perceraian tersebut atas kehendak isteri, namun berbeda tentang hal lain seperti kedudukan khulu' apakah khulu' ini disebut thalaq atau fasakh?.

Berdasarkan analisis diatas salah satu pertanyaan yang layak diajukan adalah “Bagaimana sebenarnya fatwa asy-Syāfi'i tentang khulu' dalam *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* dan apa penyebab perubahan fatwa tersebut serta relevansi fatwa tersebut disaat sekarang”.

Berangkat dari hal tersebut, kajian tentang “*Konsep Khulu' dalam Perspektif Imām Syāfi'i*” perlu dibahas, meski sudah banyak buku-buku, kitab-kitab atau karya ilmiah lainnya yang membahas tentang khulu' tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah ini perlu dipaparkan hal-hal sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian skripsi ini adalah *Fiqih Munākahat*.

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam masalah ini adalah dengan menggunakan pendekatan *normatif* atau *teoritik* dengan melakukan studi kepustakaan.²⁶

²⁶ Penelitian hukum dengan pendekatan *normatif* (*legal research*) merupakan penelitian studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum



c. Jenis Masalah

Jadi, pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah *Pandangan Imam Syāfi'i tentang khulu'* dan faktor yang mempengaruhi fatwa tersebut serta *relevansi* fatwa tersebut dimasa kini.

2. Pembatasan Masalah

Karena fatwa *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* Imam Syāfi'i cukup luas, maka pembahasan penelitian ini hanya dibatasi pada kasus "*qaul qadīm dan qaul jadīd imam syāfi'i tentang khulu'*".

3. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fatwa *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* asy-Syāfi'i tentang khulu'?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi fatwa asy-Syāfi'i tentang khulu' pada *qaul qadīm* dan *qaul jadīd*?
3. Bagaimanakah *relevansi* kedua fatwa tersebut pada kondisi saat ini di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran permasalahan diatas, dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

terkemuka. Lihat Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), Cet. II, h. 92



1. Untuk memperoleh penjelasan mengenai perubahan fatwa asy-Syāfi'i (*qaul qadīm* dan *qaul jadīd*) tentang khulu'.
2. Untuk memperoleh penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi perubahan fatwa tentang khulu' dalam *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* dalam mengeluarkan fatwa tersebut.
3. Untuk mengetahui sejauh mana *relevansi* fatwa asy-Syāfi'i pada kondisi saat ini di Indonesia.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagi penulis sendiri penelitian ini diharapkan dapat menjadi peningkatan motivasi untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik.
2. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan khulu' yang dihadapi oleh masyarakat.
3. Bagi instansi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang munakahat.

D. Penelitian Terdahulu

Problematika *khulu'* atau cerai gugat adalah masalah yang mengandung khilafiyah 'ulama, sehingga menarik untuk dikaji dan diteliti. Oleh karena itu, masalah tersebut banyak dijumpai di berbagai karya ilmiah baik itu dalam bentuk skripsi, buku dan lain sebagainya. Dalam bentuk skripsi telah diteliti oleh saudari:



IIS YULIASTUTI (NIM: 20013051) mahasiswa STAIN CIREBON tahun 2005, dengan judul *“Pandangan Imām Syāfi’i Tentang Keabsahan Khulu’ Dalam Perceraian”*. Didalam penelitian tersebut khulu’ adalah lafadz yang menunjukkan perceraian antara suami isteri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu. Syaratnya adalah: (1) suami berstatus cakap hukum, yaitu seorang yang ‘*ākil bāligh*. (2) Status wanita yang di *khulu’* itu masih dalam status isteri baik telah digauli atau belum. (3) ganti rugi *khulu’* itu sesuatu yang bisa dijadikan mahar (mas kawin) dalam nikah. (4) perceraian dengan *khulu’* harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami isteri. (5) besar kecilnya uang tebusan harus ditentukan dengan persetujuan suami isteri. Penelitian tersebut dilihat dari segi penulisan maupun pembahasannya cukup baik, akan tetapi dalam penelitian tersebut tidak membahas masalah khulu’ dari segi *qaul qadīm* dan *qaul jadīd*, oleh karena itu, untuk melengkapi karya tulis tersebut, penulis ingin melanjutkan penelitian dari aspek lain yakni dari segi *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* asy-Syāfi’i, kaitannya dengan pokok bahasan khulu’ tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Bertitik tolak dari pemikiran bahwa untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang sama sekali tidak disinggung dalam al-Qur’ān²⁷ dan *al-Sunnah aṣ-ṣahīḥah* secara jelas, maka dalam hal ini diperlukan seperangkat ilmu yang

²⁷ Lafadz al-Qur’an diambil dari kata “*qara’a-yaqra’u-qur’anan*” dari wazan “*fa’ala-yaf’alu-fu’lānan*” yang berarti membaca. Dalam kitab *al-Amtsilah al-Tasrifiyah* wazan ini termasuk bab 3 dan termasuk “*bina’ mahmuz lam*”. Lihat al-Syaikh Muhammad Ma’sum bin ‘Ali, *al-Amtsilah at-Tasrifiyah*, (Semarang: Wicaksana, tt), h. 4-5



menunjang terhadap proses pembentukan hukum baru. Proses pembentukan hukum pada peristiwa baru ini sering dilakukan oleh mereka yang berkategori *mujtahid*.

Para *mujtahid*, dalam memproduksi suatu hukum (*fiqh*) tidak selalu sama. Bahkan banyak sekali perbedaan pendapat. Hal ini memang wajar, sebab *fiqh* itu sendiri bersifat situasional, situasi dan kondisi sangat mempengaruhi proses terbentuknya hukum (*fiqh*). Ini dapat dilihat dari gambaran yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf tentang perkembangan *fiqh* secara umum yakni sebagai berikut:

*“Sekumpulan hukum-hukum yang bersifat fiqh pada periode kedua berasal dari hukum-hukum Allah, Rasulnya serta fatwa-fatwa dan keputusan yang diambil oleh para sahabat. Adapun sumbernya adalah al-Qur’an, al-Sunnah dan ijtihad sahabat. Pada periode ini hukum-hukum tidak di-himpun dalam suatu dewan dan tidak dipersiapkan bagi peristiwa-peristiwa fardi, akan tetapi lahir sebagai reaksi dari peristiwa dan kejadian baru.”*²⁸

Perbedaan ini dilandasi oleh perbedaan cara ijtihad dan kondisi yang menuntutnya, sedangkan sumber rujukan untuk mengembalikannya kepada yang pokok adalah sama, sebagaimana tercantum dalam al-Qur’ān surat an-Nisā’ ayat 59:

شَيْءٍ فِي تَنَزَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ أَوْلَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ لِّكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَّابُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرُدُّوهُ



“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’ān) dan Rasul

²⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait: Dār al-‘Ilm, 1978), h. 15

(*sunnah-Nya*), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²⁹ (QS. al-Nisā' ayat 59).

Ayat diatas jelas menyatakan bahwa perujukan segala sesuatu masalah harus dikembalikan kepada al-Qur'ān dan as-Sunnah, akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam proses meng-*istinbāth* dan merujuknya serta penerapannya, sebab adanya perkembangan masyarakat, tempat, waktu dan lingkungan yang berbeda.³⁰

Perbedaan pendapat dalam proses meng-*istinbāth* dan merujuknya serta penerapannya yang sudah disinggung diatas, ini juga mempengaruhi produk hukum itu sendiri. Akan tetapi para mujtahid tetap mengacu pada tujuan utama dalam pembentukan hukum, dalam arti sejalan dengan esensi terlaksananya hukum syara' dalam proses penjabarannya terhadap *mukallaḥ*³¹. Abu Zahrah merumuskan kedalam tiga segi:

1. Mendidik Individu

Maksudnya bahwa setiap individu harus mampu menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat yang seluruhnya difokuskan untuk melatih dan mendidik jiwa serta mempererat hubungan kemasyarakatan, hal ini disimbolkan dengan peribadatan-peribadatan (*ritualisme*) yang di-syari'atkan agama.

²⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), Cet ke-10, h. 69

³⁰ Juhaya S. Praja, *Abstrak Disertasi Epistemologi Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1988), h. 7

³¹ Mukallaḥ ialah yang diberati, yang bertanggung jawab atau orang yang sudah terkena kewajiban. Lihat Mahmud Yunus, *kamus Arab-Indonesia*, h. 381



2. Menegakkan Keadilan

Keadilan disini menyangkut pada keadilan masyarakat Islam baik *intern* maupun *ekstern*. Islam menyodorkan konsep ini berorientasi pada persamaan manusia berada dibawah perundang-undangan dan peradilan dengan tanpa mengenal standar ganda pejabat dan rakyat jelata.

3. Kemaslahatan

Kemasahatan yang diingini oleh Islam bukanlah didasari pada keing-inan hawa nafsu, kemaslahatan ini bersifat hakiki yang menyeluruh dan tidak parsial.³²

Allah SWT melembagakan syarī'at atau hukum-hukumnya memiliki tujuan yakni untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.³³ Menurut asy-Syatibī tujuan syarī'at adalah mencapai kemaslahatan hamba baik didunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut didasarkan kepada lima hal yang mendasar atau merujuk pada lima pokok dasar (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*), yakni memelihara agama (*ḥifẓ ad-Dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ an-Nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'Aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ an-Nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-Māl*).³⁴

³² Muhammad Abu Zahrah, *Tārīkh al-Madzāhib al-Islāmiyyah*, (Singapura: al-Haramain, tt), h. 364-365

³³ Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1995), Cet. II, h. 225

³⁴ Abū Ishāk asy-Syatibī, *al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl al-Ahkām*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1431 H), jilid II, h. 10. Lihat juga Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), Cet. I, h. 245



a. *Hifẓ ad-Dīn*

Ad-Dīn merupakan ciri yang membedakan antara manusia mulia dengan hewan. Beragama menjadi khusus baginya oleh karena itu manusia harus menyelamatkan agama dari segala hal yang merusaknya dan Islam melalui hukum-hukumnya telah menjaga kebebasan agama, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 256:

الْغِي مِنَ الرُّشْدِ تَبَيَّنَ قَدْ الدِّينِ فِي إِكْرَاهٍ لَّا

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (*Islām*); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat.”³⁵

Oleh karena Islam menyuruh untuk menjaga dan memelihara agama serta membentengi jiwa dengan esensi agamis, maka disyari’atkanlah beberapa peribadatan yang semata-mata untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan ruh agama.

b. *Hifdz an-Nafs*

Yakni menjaga hak hidup dan menjaga hak jiwa, yang perlu dipertahankan untuk menangkal rongrongan unsur luar seperti pembunuhan, perilaku biadab dan lain-lain, sebab menjaga jiwa sama dengan menjaga kehormatan manusia itu sendiri, seperti larangan menuduh zina tanpa sebab, hal ini dapat merusak harga diri dan kehormatan, maka logislah bila zina dilarang untuk dilontarkan secara sembarangan, sehingga Islam memelihara kebebasan beramal, berfikir, dan mengeluarkan pendapat

³⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), Cct ke-10, h. 33



dan kebebasan-kebebasan lain yang mengandung nilai hidup kemanusiaan yang dewasa perkembangan semakin mewarnai masyarakat.

c. *Hifz al-‘Aql*

Yakni menjaga akal dari petaka yang menyebabkan ia menjadi beban di masyarakat dan menjadi sumber keburukan manusia. Tindakan *preventif* terhadap akal ini diarahkan pada tiga segi:

1. Agar setiap anggota masyarakat secara sehat mewarnai masyarakatnya dengan unsur-unsur manfaat dan kebaikan, tugas ini bukan hanya dipegang tiap individu, bahkan masyarakat secara keseluruhan mempunyai hak untuk secara bersama-sama membangun masyarakat.
2. Bahwa apabila akal tertimpa petaka, tentu ia menjadi beban masyarakatnya oleh karena itu masyarakat pun mempunyai tanggung jawab secara moral untuk mencegahnya terjerumus kedalam petaka tersebut.
3. Oleh karena itu bila orang yang terkena petaka, menjadi sumber keburukan masyarakat, maka *syar’i* berhak untuk menjaga akal tersebut. Sebab tindakan *preventif* tersebut dapat menangkal keburukan dan dosa, sedangkan *syari’at* berfungsi sebagai pencegah sebagaimana ia berfungsi dalam pengobatan.



d. *Hifẓ an-Nasl*

Kata an-Nasl mengandung pengertian keturunan, yang bersimbolkan anak dan tentunya ia mempunyai orang tua, sehingga diperlukan aturan-aturan perkawinan dan diperlukan aturan-aturan larangan memusuhi kehidupan perkawinan sebab hal ini sama saja dengan menentang amanah kemanusiaan yang dititipkan Allah kepada kaum laki-laki dan perempuan agar mereka dapat hidup berketurunan dan berkembang biak yang bisa mencegah punahnya manusia, sehingga keturunan akan semakin banyak serta layak untuk hidup bermasyarakat. Oleh karena itu segala hukuman yang dibuat oleh Allah seperti: *qadzaf*, *zina* dan lain-lain hal ini semata-mata untuk memelihara keturunan.

e. *Hifẓ al-Māl*

Harta yang dimiliki oleh setiap orang merupakan modal kekuatan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, menjaga harta adalah wajib dan dilarang memakan harta secara *bāthil* sebab islam mengatur hubungan *mu'āmalat* harus berlandaskan keadilan dan suka rela sehingga Allah SWT. Membuat aturan-aturan tentang transaksi yang bermaterikan harta.

Disamping itu, ‘Abdul Wahāb Khalaf menggariskan fokus tujuan *universal* penerapan hukum *syara*’ terhadap *mukallaf* yang dikerangkai tiga unsur:³⁶

“Bahwa tujuan universal bagi syar’i memberlakukan hukum-hukum adalah untuk mengejawantahkan kemaslahatan hidup manusia, dengan menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan hidup manusia, ini timbul dari

³⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ushūl al-Fiqh*, h. 198



masalah-masalah yang bersifat dharuriyyat (pokok), Hajiyyat (sekunder), dan Tahsiniyyat (tertier).

Lima tujuan syari'at tersebut difokuskan menjadi tiga peringkat kebutuhan berdasarkan skala prioritasnya, yaitu kebutuhan *ḍarūriyyāt*, *ḥajiyyāt*, dan *taḥsiniyyāt*. Aturan-aturan yang bersifat *ḍarūriyyāt* dimaksudkan untuk menegakkan kehidupan manusia didunia dan diakhirat. Kebutuhan *ḥajiyyāt* ditujukan untuk menghilangkan kesulitan didalam pelaksanaannya, karena hukum Islam tidak menghendaki kesulitan yang tidak wajar. Hukum Islam tidak menghendaki kesempitan pada manusia yang hakikatnya sebagai makhluk yang lemah. Hukum Islam yang berkaitan dengan kebutuhan *taḥsiniyyāt* ditujukan untuk meng-endalikan kehidupan manusia agar selalu harmonis, serasi, dan penuh dengan nilai-nilai estetika sehingga terjaminlah manusia oleh perilaku atau akhlaknya yang terpuji. Dengan demikian, kehidupan masyarakat terasa lebih damai dan sejahtera.³⁷

Demikian juga Allah SWT mensyari'atkan *khulu'* adalah untuk kemaslahatan manusia seperti yang telah disebutkan diatas. *Khulu'* dalam arti *luḡatul'arabiyyah* (bahasa arab) ialah menanggalkan pakaian, dalam peristiwa ini artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada isterinya dalam bentuk talak.³⁸ Sedangkan menurut istilah syara' *khulu'* adalah *ṭalaq* dengan *'iwaḍ* , baik itu datangnya dari pihak isteri (wali atau wakilnya) dan dengan menggunakan lafaz *khulu'*.

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, h. 247-248

³⁸ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cct. I, h. 139



Firman Allah:³⁹

مِّن مِّمَاتٍ خُذُواْ أَن لَّكُم مَّحِلٌّ وَلَا بِإِحْسَنٍ تَسْرِيحٌ أَوْ مَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ مَّرَّتَانِ أَلْطَّلَقُ
 مَاحَ فَلَا إِلَهَ إِلَّا خِفَتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ حُدُودٌ يُقِيمُ إِلَّا خِيفَ أَنْ إِلَّا شَيْئًا أَتَيْتُمُوهُ
 أَوْلَاتِكُ اللَّهُ حُدُودٌ يُقِيمُ وَمَنْ تَعَدَّ وَهَذَا فَلَا إِلَهَ إِلَّا حُدُودٌ تَلَكَّ بِهِ أَفْتَدَتْ فِيمَا عَلَيْهِمَا جُذُ
 الظَّالِمُونَ هُمُ فِي

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.⁴⁰ Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (al-Baqarah: 229).

Dan Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari yang berbunyi:⁴¹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا عَتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ
 فِي الْأَعْسَلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ
 نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِقِهَا تَطْلِيْقَةً

“Sesungguhnya isteri Sabit bin Qais datang kepada Nabi SAW, kemudian berkata: “Ya Rasulallah, Sabit bin Qais saya tidak mencelanya, baik dari segi akhlak maupun agamanya. Akan tetapi saya membenci kekafiran sesudah

³⁹Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 55

⁴⁰Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadl* (tebusan)

⁴¹Al-Imam Zainuddin bin Ahmad bin 'Abd al-La'tif az-Zabidi, *Mukhtasar shahih bukhari*, (Riyadl: Dar al-Muayyad, 2002 M/1423 H), h. 530-531

masuk Islam”. Maka berkatalah Rasulullah SAW:“apakah engkau hendak mengembalikan kebunnya kepadanya?”jawabnya:“ya”. Maka berkatalah Rasulullah SAW kepada Tsabit:“Terimalah Kebun dan ceraikan dia satu kali.”

Didalam ayat dan Hadis diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa sebab isteri diperbolehkan menjatuhkan *khulu'* ialah:

1. Jika suami isteri tidak dapat memberikan hukum-hukum Allah, yaitu pergaulan secara *ma'rūf*.
2. Karena isteri sangat benci kepada suaminya lantaran sebab-sebab yang tidak disukai yang mengakibatkan ketakutan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri.

Ada beberapa alasan lain yang memperbolehkan isteri menjatuhkan *khulu'* atas suaminya, diantaranya ialah:

1. Suami berzina
2. Suami pemabuk, penjudi, pematid, dan lain sebagainya.⁴²

Adapun pernyataan lain adalah si isteri khawatir, membuat kedurhakaan karena perbuatan suaminya, umpamanya tidak mau disuruh sholat atau suaminya tidak mau dilarang bermain judi, atau suaminya suka menampar dan menghantam karena urusan kecil saja. Sebaliknya, suami khawatir kalau isterinya tidak mau mengikuti perintahnya, ia berbuat sesuatu yang tidak diharapkan terhadap isterinya

⁴² Mahmud Yunus, “*Hukum Perkawinan Islam menurut Madzhab Syafi’I, Hanafi, Maliki, Hambali*” (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1985), Cet II, h. 132. Lihat juga *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), Cet ke-6, h. 268



itu. Dalam keadaan seperti itu tidak berdosa atas keduanya apabila yang seorang menebus dan yang lain menerima.⁴³

Pernyataan diatas sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 dalam bab XVI dan pasal 148 serta sesuai dengan pasal 20 dalam bab V (lima) tata cara perceraian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975.⁴⁴

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴⁵

a. Sumber Data Primer⁴⁶

Sumber data primer dalam penelitian ini, diambil dari kitab *al-Umm* dan *ar-Risālah* karangan Imām Syāfi'i.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diambil dari buku-buku dan literatur lainnyayang dapat dijadikan penunjang atau pelengkap data primer, seperti *Kifāyah al-Akhyār* karangan Abī Bakr bin Muhammad al-Ḥusaini al-Ḥasani, *Fathul*

⁴³Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Cet I, h. 384

⁴⁴Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet ke-1, h. 175, 176, 185

⁴⁵ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek peneliti dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subyek sebagai sumber informasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak atau subyek lain, tidak dari subyek secara langsung. Lihat Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), cet. I, h. 91

⁴⁶ Peneliti akan banyak menggunakan kitab-kitab *qaul jadid* sedangkan pendapat *qaul qadim* hanya akan menggunakan pendapat-pendapat dari para ahli yang telah melakukan penelitian terhadap imam Syāfi'i karena penulis tidak mempunyai kitab rujukan *Qaul Qadim* asy-Syāfi'i



Mu'īn karangan Zainuddīn bin 'Abdul 'Azīz al-Malibari, *Hasyiah al-Bājurī* karangan Ibrāhīm al-Bājurī, *al-Fiqh 'Alā Madzahib al-Khamsah* karangan Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sābiq, buku “*Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Imām Syāfi'i*” karangan Lahmuddin Nasution dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan masalah ini.

2. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Mengingat objek penelitian adalah *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* asy-Syāfi'i yang telah tertuang ke dalam banyak tulisan para ahli, maka dalam menyusun penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi literatur⁴⁷ yakni dengan menelaah kitab-kitab dan buku-buku yang berkenaan dengan masalah yang dibahas.

3. Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian yang sudah diperoleh dimaksudkan sebagai suatu cara mengkoordinasikan data sedemikian rupa sehingga bisa dibaca (*readable*) dan dapat ditafsirkan (*interpretable*).⁴⁸ Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan cara penelaahan yang akurat mengenai dalil-dalil yang menjadi sandaran hukum dan istinbāth hukum yang

⁴⁷ Studi literatur adalah kegiatan mendalami, mencermati dan mengidentifikasi pengetahuan melalui bahan pustaka. Lihat Suharsini Arikanto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: Rinca Cipta, 1990), cet. I, h. 75

⁴⁸ Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, h. 123



dijadikan acuan oleh Imām Syāfi'i berkenaan dengan perubahan fatwa beliau tentang khulu' dari *qaul qadīm* ke *qaul jadīd*.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui pendekatan *kualitatif*, yaitu dengan cara mengkategorikan dan mengklasifikasikan data, mendudukan serta menghubungkan antara berbagai kelompok data sehingga dapat di-peroleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian, kemudian dapat diketahui kesimpulan yang terkandung dalam keseluruhan pemikiran asy-Syāfi'i tentang khulu'.

G. Sitematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab kesatu:

Membahas mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua:

Membahas mengenai problematika khulu' dan hukumnya yang di dalamnya meliputi pengertian khulu', dasar hukum khulu', rukun dan syarat sah khulu', hukum khulu', tujuan dan hikmah khulu'.



Bab ketiga:

Membahas mengenai konsep khulu' dalam perspektif asy-Syāfi'i yang didalamnya meliputi biografi asy-Syāfi'i, metodologi ushul asy-Syāfi'i, *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* dan konsep khulu' menurut asy-Syāfi'i.

Bab keempat:

Membahas mengenai perubahan fatwa asy-Syāfi'i tentang khulu' dari qaul qadīm ke qaul jadīd yang didalamnya meliputi faktor-faktor perubahan fatwa asy-Syāfi'i dari *qaul qadīm* ke *qaul jadīd* tentang khulu', keistimewaan fatwa asy-Syāfi'i ditengah-tengah perbedaan ulama mengenai khulu', dan mengenai relevansi fatwa asy-Syāfi'i dalam konteks masa kini di Indonesia.

Bab kelima:

Membahas mengenai penutup yang meliputi kesimpulan skripsi dan saran-saran.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjudin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004
- Abdaur, Abdul Ghony, *Mutiara Hikmah Imam Syafi'i R.A*, Ttp: Iqra' Insan Press, 2003
- Abu Bakar, Muhammad, *Terjemahan Subul al-Salām*, alih bahasa Abdurrosyid Nafis, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995
- Abu Zayd, Nasr Hamid, *Imam Syafi'i: Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme*, Alih Bahasa: Khoiron Nahdliyyin, Cet ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1997
- Abu Zahrah, Muhammad, *Tārīkh al-Madzāhib al-Islāmiyyah*, Singapura: al-Haramain, tt
- Adi, Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005
- Al-Andalūsy, Abi Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyatul Mujtahid wa nihāyatul Muqtaṣid*, terjemahan Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Cet ke-3, jil. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Al-Bājūrī, Imām al-'allāmah al-Syaikh Ibrāhīm, *Hāsyiah al-Bājūrī 'Alā ibn Qāsim al-Ghuzzī*, Indonesia: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, tt
- Al-Bassām, Syeikh Abdullāh bin Abdurrahmān, *Taudhīh al-Ahkām Min Bulūgh al-Marām*, Cet ke-5, Makkah: Maktabah al-Asadi, 1423 H
- Ad-Damsyiqi, al-Imām Taqiyuddīn Abī Bakar bin Muhammad al-Husainī al-Hushnī, *Kifāyatul Akhyār*, Ttp: Syirkah Nūr Āsia, tt, Juz I
- Al-Fanahnī, Zainuddīn bin 'Abdul 'Azīz al-Malibarī, *Fathul Mu'īn*, Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhān wa aulādihi, tt
- Al-Ghuzzī, Muhammad bin Qāsim, *Syarḥ Fath al-Qarīb al-Mujīb*, Cirebon: at-Tamīmī, tt
- Al-Hākīm, Atang 'Abd dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Cet ke-9, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007



- Al-Jawi, Muhammad Nawawī bin ‘Umar, *Tausyīkh ‘alā ibn Qāsim*, Indonesia: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, tt
- An-Nawawi, *Tahzīb al-Asma’ wa LughatII*, Mesir: Muniriyah, tt
- As-Sijstānī, Imām al-Ḥafiz Abu Dāwud sulaimān bin al-Asy’ats, *Sunan Abī Dawūd*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1994/1414 H
- Asy-Syāfi’ī, Muḥammad bin Idrīs, *Ar-Risālah*, Beirut: Dār al-Kutub, tt
- _____. *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Wafā, Jilid 6, 2005 M/1426 H
- Aṣ-San’ani, Muhammad bin Ismā’īl al-Kahlānī, *Subul al-Salām*, Bandung: Diponegoro, tt
- Aṣ-Ṣābunī, Muhammad Alī, *at-Tibyān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, Jakarta: Dinamika Berkah Utama, tt
- Aṣ-Ṣiddieqy, TM. Hasbi, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, Jilid 4, Cet ke-1, Edisi ke-3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011
- _____. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Asy-Syātibi, Abū Iṣḥāk, *al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl al-Ahkām*, Jilid 2, Beirut: Dār al-Fikr, 1431 H
- Asy-Syarbini, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Madzhab*, Semarang: Amzah, 2001
- Az-Zabīdi, Al-Imām Zainuddīn bin Ahmad bin ‘Abd al-Laṭīf a, *Mukhtaṣar ṣahīh bukhārī*, Riyādl: Dār al-Muayyad, 2002 M/1423 H
- Al-Zuhailiy, Waḥbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 9, Ttp: Dār al-Fikr al-Ma’āshir, tt
- Anwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991
- Arikanto, Suharsini, *Managemen Penelitian*, Cet ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1990

- Asmin, Yudian W, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Cet ke-2, Jakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1995
- Audah, Abdul Qādir, *at-Tasyrī' al-Janā'i al-Islāmī*, Juz 1, Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, tt
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh keluarga*, Terjemahan M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001
- Bahri, Syamsul, et.al, *Metodologi Hukum Islam*, Cet ke-1, Yogyakarta: Teras, 2008
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Edisi 1 Cet ke-2, Jakarta: Amzah, 2011
- Djamil, Faturahman, *Filsafat Hukum Islam*, Cet ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurān dan Terjemahannya*, Semarang: PT Tanjung Nias Inti Semarang, 1992
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet ke-10, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005
- Hakīm, Abdul Hamīd, *Mabādi' Awwaliyyah fī Usūl al-Fiqh wa al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Sa'diyyah Putra, tt
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qurān dan Terjemahan*, Maḍīnah Al-Munawarah: Muḡamma' al-Mālik Faḡd al-Muḡḡaf asy-Syarīf, 1418 H
- Khalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: bulan bintang, 1992
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ushūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-'Ilm, 1978
- _____. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Cet ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994



- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap)*, Cet ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, terjemahan Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Cet ke-24, Jakarta: Lentera, 2009
- Muhammad bin Isā bin Saurah, Abī Isā *Sunān at-Tirmidzī*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal 'Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Mu'amalat, Munakahat, Jinayat*, Cet ke1, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Ma'arif, Syamsul dkk, *Fiqh Progresif*, Cet ke-1, Jakarta: FKKU PReess, 2003
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000
- _____. *Kaidah Fikih: Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Rajawali Press, tt
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Madzhab Imam Syafi'i*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997
- Nuroniayah, Wardah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia, Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Cet ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011
- Praja, Juhaya S, *Abstrak Disertasi Epistemologi Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1988
- _____. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2002
- Rahman, Abdul, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Cet ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terjemahan Nor Hasanuddin dkk, Cet ke-1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sya'rawī Muhammad Mutawallī, *Fikih Muslimah*, terjemahan Ghazi. M, Cet ke-1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006



- Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Cet ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Syaltut, Mahmoud dan M. Ali as-Sayis, *Fiqh Tujuh Mazhab*, terjemahan Abdullah Zaky al-Kaff, Cet ke-1, Bandung: Pustaka setia, 2001
- Tor Indulm Dan Karl Voght dalam *Dekonstruksi Syari'ah II, Kritik Konsep Penjelajahan Lain*, Yogyakarta: LkiS, 1999
- Team Media, *Amandemen UU perkawinan, UU Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Media Center, tt
- Team Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang perkawinan*, Cet ke-1, Jakarta: Fokus Media, 2005
- Yunus, Mahmud, "*Hukum Perkawinan Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*", Cet ke-2, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1985
- _____. *Kamus Arab-Indonesia*, Cet ke-8, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1990
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet ke-1, Jakarta: Logos, 1997
- Zainuddīn bin 'Abdul 'Azīz, *Fathul Mu'īn*, Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan wa aulādihi, tt
- Zuhdi, Masjfuk, *Studi Hukum Islam, Mu'amalah*, Jilid 2 Cet ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.